



**PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN JASMANI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**DENGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI LAMPUNG**

**Nomor: 7592/UN26.13/KS.00.00/2024**

Pada hari rabu, tanggal sebelas bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat (11- 02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Sunyono, M.Si.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Meiry Harika Sari, S.STP., MM** : Kepala Kementerian Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jl. Hasanuddin, Gang Kantor Pos No. 2, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk menjadi Peneliti dalam kegiatan Analisis dan Pengembangan Model Pembinaan Prestasi Atlet Daerah Provinsi Lampung.

**PASAL 2**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Permintaan menjadi Peneliti dalam kegiatan Analisis dan Pengembangan Model Pembinaan Prestasi Atlet Daerah Provinsi Lampung.
2. Kegiatan dilaksanakan selama 1 bulan dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	11- 02-2024	Analisis dan Pengembangan Model Pembinaan Prestasi Atlet Daerah Provinsi Lampung.	Dr. Candra Kurniawan, S.Pd., M.Or. sebagai salah atau dosen di Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung menjadi Peneliti pada kegiatan Analisis dan Pengembangan Model Pembinaan Prestasi Atlet Daerah Provinsi Lampung.

3. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 30 hari.
2. Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan.
3. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan

## **PASAL 4 PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

### **Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung**

Pejabat : Lungit Wicaksono, M.Pd.  
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 No.1 Kota Bandar Lampung, Lampung 35145  
Telepon : +62 853-6966-7183  
e-mail : [lungitwicaksono@fkip.unila.ac.id](mailto:lungitwicaksono@fkip.unila.ac.id)

### **Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung**

Pejabat : Meiry Harika Sari, S.STP., MM  
Alamat : Jl. Hasanuddin, Gang Kantor Pos No. 2, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211, Indonesia  
Telepon : 0852-6666-7992  
e-mail : [dispورا@lampungprov.go.id](mailto:dispورا@lampungprov.go.id)

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

## **PASAL 5 PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

## **PASAL 6 PENUTUP**

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
3. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**

Dekan FKIP  
Universitas Lampung,



**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Kemenpora  
Provinsi Lampung,



**Meiry Harika Sari, S.STP., MM**